PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

SKEMA KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Universitas Indonesia perlu disusun Skema Klasifikasi Arsip;

b. bahwa Skema Klasifikasi Arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses, dan penggunaan serta penyusutan arsip;

c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 030 Tahun 2018 tentang Skema Klasifikasi Arsip di Lingkungan Universitas Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Universitas Indonesia sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Skema Klasifikasi Arsip;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG SKEMA KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Klasifikasi Arsip adalah skema pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi UI yang selanjutnya disingkat LKPT UI adalah unit kerja di pusat administrasi universitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan UI sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku tentang kearsipan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Skema Klasifikasi Arsip di lingkungan UI merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan UI dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 3

Skema Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. identifikasi sesuai tugas dan fungsi unit kerja;
b. pemberkasan; dan
c. penataan Arsip.

BAB III

SKEMA KLASIFIKASI ARSIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Skema Klasifikasi Arsip UI terdiri dari Arsip substantif dan Arsip fasilitatif.

(2) Skema Klasifikasi Arsip UI menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.

(3) Skema Klasifikasi Arsip UI memuat jenis Arsip dan keterangan yang bersifat berjenjang dari umum ke khusus di tiap kelasnya.

(4) Kode dan indeks pada skema Klasifikasi Arsip UI selanjutnya diatur dalam pedoman implementasi skema Klasifikasi Arsip UI yang diterbitkan oleh LKPT UI.

Bagian Kedua

Fungsi Organisasi

Pasal 5

(1) Skema Klasifikasi Arsip UI dibuat berdasarkan fungsi subtantif dan fasilitatif.

(2) Fungsi substantif meliputi:
 a. pendidikan dan pengajaran; dan
 b. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Fungsi fasilitatif meliputi:
 a. sumber daya manusia;
 b. hukum dan pengawasan;
 c. organisasi dan tata laksana;
 d. hubungan masyarakat dan informatika;
 e. keuangan;
 f. logistik; dan
 g. rumah tangga kantor.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pedoman yang diamanatkan Peraturan Rektor ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 030 Tahun 2018 tentang Skema Klasifikasi Arsip di Lingkungan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D